

PENDIDIKAN INKLUSIF – DISABILITAS

2025

PERWAL NO. 11, BD KOTA JAMBI 2025/ NO. 11, 19 HLM

PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA JAMBI

- BSTRAK : - bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, termasuk pemenuhan hak bagi peserta didik penyandang disabilitas atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan inklusif pada Satuan Pendidikan di semua jalur jenjang dan jenis Pendidikan. Pemenuhan hak peserta didik penyandang disabilitas di bidang pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2019, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Jambi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Jambi.
- Pasal 18 ayat (6) UUD N RI Thn 1945; UU No. 20 Thn 2003; UU No. 12 Thn 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Thn 2022; UU No. 19 Thn 2011; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Thn 2023; UU No. 30 Thn 2014; UU No. 8 Thn 2016; UU No. 40 Thn 2024; PP No. 47 Thn 2008; PP No. 17 Thn 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Thn 2010; PP No. 70 Thn 2019; PP No. 13 Thn 2020; PP No. 57 Thn 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Thn 2022; PERPRES No. 87 Thn 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 76 Thn 2021; PERMENDIKNAS No. 34 Thn 2006; PERMENDIKNAS No. 70 Thn 2009; PERMENDIKNAS No. 157 Thn 2014; PERMENDIKBUDRISTEK No. 48 Thn 2023; PERMENDAGRI No. 80 Thn 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Thn 2018; PERDA Kota Jambi No. 2 Thn 2019.
 - Dalam Peraturan Wali Kota Jambi No. 11 ini menguraikan tentang pelaksanaan pendidikan inklusif yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki disabilitas dan bakat luar biasa, untuk belajar bersama dalam lingkungan yang tidak diskriminatif. Tujuannya antara lain memastikan pendidikan bermutu sesuai dengan kebutuhan individu dan mendorong keberagaman dalam pendidikan. Prinsip utama yang mengatur pendidikan inklusif meliputi layanan yang adil dan berkualitas, kebutuhan individu, keterlibatan yang bermakna, keberlanjutan, dan keterlibatan masyarakat. Ruang lingkupnya meliputi tanggung jawab, wewenang, bentuk akomodasi, kurikulum, dan pembiayaan. Tugas khusus pemerintah daerah meliputi menjamin pendidikan inklusif, menyediakan sumber daya, meningkatkan kompetensi pendidik, memastikan aksesibilitas, dan membina kemitraan. Pendidikan inklusif terjadi di lingkungan formal dan nonformal, dengan kuota khusus untuk siswa berkebutuhan khusus. Peraturan tersebut menetapkan akomodasi yang diperlukan yang disesuaikan dengan berbagai disabilitas, mempromosikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran, penilaian, dan sistem pendukung. Kurikulum pendidikan dirancang agar dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan unik siswa berkebutuhan khusus. Peran pendidik meliputi perencanaan, pelaksanaan pembelajaran inklusif, dan penilaian berkelanjutan. Mereka didukung oleh personel khusus untuk penilaian dan program pendidikan yang disesuaikan. Sumber pendanaan untuk pendidikan inklusif termasuk anggaran pemerintah dan kontribusi sah lainnya. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengawasan dan evaluasi pendidikan inklusif, dengan memberikan penghargaan atas kontribusi teladan

di bidang tersebut. Sistem komprehensif ini bertujuan untuk mendorong terciptanya lingkungan pendidikan inklusif yang menghargai keberagaman dan menyediakan dukungan yang diperlukan bagi seluruh peserta didik.

- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini diundangkan 14 April 2025 dan Ditetapkan tanggal 14 April 2025.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.